



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.B/2018/PN.Dmk

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NASIKIN bin Alm. KUZAI ;  
Tempat lahir : Demak ;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Juli 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Gablog RT 03 RW 01 Desa Jragung,  
Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 96/O.3.31/Dmk/Epp.2/11/2018 tertanggal 22

Hal.1 dari 17 halaman Putusan No. 10/Pid.B/2018/PN.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NASIKIN Bin (alm) KUZAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASIKIN Bin (alm) KUZAI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ Uang tunai sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
  - ☐ 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018.
  - ☐ 4 (empat) buku kupon kosong.
  - ☐ 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018.
  - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card No. 0857028700070,-
  - ☐ 1 (satu) buah Bolpoint.
  - ☐ 1 (satu) bendel karbon.Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM - 96/Demak/Ep.2/11/2018 tertanggal 11 Desember 2018, yaitu sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **NASIKIN Bin (Alm) KUZAI** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 20.40 Wib, atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di pinggir Jalan di Warung yang beralamat di Dk.Gablog Rt.03 Rw.01, Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara :

Hal.2 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 20.45 Wib di Pinggir jalan sebuah warung yang beralamat di Dk. Gablog Rt 03 Rw 01 Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak, pada saat duduk duduk di sebuah warung, adapun kaitannya dengan perjudian terdakwa sedang menunggu para pemasang/ pembeli yang akan membeli pasangan judi.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI jenisnya judi Hongkong, kapasitas terdakwa sebagai Pengecer Perjudian yang bertanggung jawab atas terselenggaranya perjudian adapun tugas terdakwa menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak awal bulan September 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 08 Oktober 2018; Omset setiap bukaan rata-rata : Rp. 200.000,- keuntungan terdakwa mendapat komisi 20 % dari omset penjualan apabila dirupiahkan Rp. 40.000,-.
- Bahwa pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
  - Pasangan dua angka yaitu menebak puluhan dan ekor (dua angka dari belakang)
  - Pasangan tiga angka yaitu menebak ratusan; puluhan dan ekor (tiga angka dari belakang)
  - Pasangan empat angka yaitu menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor.
  - Pasangan colok (menebak satu atau dua angka dengan posisi bebas).
- Bahwa Jenis pasangan colok ada satu macam yaitu Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 70.000,-
- Bahwa yang dikerjakan terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain : Antara jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa menerima setoran angka pasangan judi dari para pengecer dengan cara dikirim melalui SMS yang ditujukan ke nomor handphone terdakwa dengan nomor : 085647766626, Pukul 23.00 wib terdakwa mengetahui angka keluar dari para pemasang yang melihat langsung internet di Handphone, Kemudian terdakwa merekap omset perjudian meliputi : Omset Kotor; Omset Bersih; Hadiah dan Setor kemudian terdakwa menyerahkan / menyetorkan ke pengepul dengan cara mendatangi Terdakwa.

Hal.3 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya angka pasangan judi yang keluar, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka langsung : Jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah langsung diberikan kepada pemasang yang bersangkutan, Jika uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya antara jam 09.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib pengecer memintakan uang hadiah kepada terdakwa selanjutnya diberikan kepada pemasang yang bersangkutan. Jika uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka pada hari berikutnya antara jam 09.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib pengecer datang menemui terdakwa untuk menyetorkan uang pasangan judi.
- Cara permainan judi dijelaskan oleh terdakwa : Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 22.00 wib dengan cara terdakwa mengetahui angka keluar dari para pemasang yang melihat langsung internet di Handphone. Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; empat angka dan pasangan colok. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara memesan manggrok atau Standby di Sebuah Lincak pinggir jalan. Angka pasangan judi yang telah ditebak para pemasang oleh pengecer kemudian ditulis dalam buku kupon menjadi rangkap dua lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua disetorkan kepada pengepul yang bernama Sdr. BAMBANG , Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- dan untuk pasangan colok minimal Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu : Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan. Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan, Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Barang yang ada kaitannya dengan perjudian dan disita dari terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI antara lain :

Hal.4 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 603.000,-; merupakan sisa uang hasil atau keuntungan selama terdakwa melakukan aktifitas perjudian.
  - 3 ( tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018; merupakan buku yang terdakwa gunakan untuk merekap atau mencatat transaksi uang pasangan judi yang meliputi : Omset Kotor; Omset Bersih; Hadiah dan setor ( yang dimaksud setor adalah setor kepada terdakwa
  - 4 (empat) buku kupon kosong;
  - 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018
  - unit Handphone Nokia warna hitam berikut nomor Sim card : 082133091604; merupakan Handphone yang mendukung terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian diantaranya untuk:
  - Menerima pesanan pasangan judi dari para pemasang dengan cara SMS; sebagaimana isi SMS kotak masuk di handphone saya kemudian untuk menyetorkan angka pasangan judi kepada bandar.
  - Menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari bandar
  - Menginformasikan angka pasangan judi yang keluar kepada pemasang dengan cara SMS.
  - 1 (satu) Bolpoint;
  - 1 (satu) bendel karbon.
- Bahwa sebagai pengecer dalam permainan perjudian TOGEL jenis HONGKONG tersebut sebagai mata pencariannya dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NASIKIN Bin (Alm) KUZAI** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 20.40 Wib, atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat bertempat di pinggir Jalan di Warung yang beralamat di Dk. Gablog Rt.03 Rw.01, Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara :

Hal.5 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 20.45 Wib di Pinggir jalan sebuah warung yang beralamat di Dk. Gablog Rrt 03 Rw 01 Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak, pada saat duduk duduk di sebuah warung, adapun kaitannya dengan perjudian terdakwa sedang menunggu para pemasang/ pembeli yang akan membeli pasangan judi.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI jenisnya judi Hongkong, kapasitas terdakwa sebagai Pengecer Perjudian yang bertanggung jawab atas terselenggaranya perjudian adapun tugas terdakwa menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak awal bulan September 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 08 Oktober 2018; Omset setiap bukaan rata-rata : Rp. 200.000,- keuntungan terdakwa mendapat komisi 20 % dari omset penjualan apabila dirupiahkan Rp. 40.000,-.
- Bahwa pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
  - Pasangan dua angka yaitu menebak puluhan dan ekor (dua angka dari belakang)
  - Pasangan tiga angka yaitu menebak ratusan; puluhan dan ekor (tiga angka dari belakang)
  - Pasangan empat angka yaitu menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor.
  - Pasangan colok (menebak satu atau dua angka dengan posisi bebas).
- Bahwa Jenis pasangan colok ada satu macam yaitu Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 70.000,-
- Bahwa yang dikerjakan terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain : Antara jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa menerima setoran angka pasangan judi dari para pengecer dengan cara dikirim melalui SMS yang ditujukan ke nomor handphone terdakwa dengan nomor : 085647766626, Pukul 23.00 wib terdakwa mengetahui angka keluar dari para pemasang yang melihat langsung internet di Handphone. Kemudian terdakwa merekap omset perjudian meliputi : Omset Kotor; Omset Bersih; Hadiah dan Setor kemudian terdakwa menyerahkan / menyetorkan ke pengepul dengan cara mendatangi Terdakwa. Bahwa dengan

Hal.6 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya angka pasangan judi yang keluar, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka langsung :

- ☐ Jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah langsung diberikan kepada pemasang yang bersangkutan.
- Jika uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya antara jam 09.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib pengecer memintakan uang hadiah kepada terdakwa selanjutnya diberikan kepada pemasang yang bersangkutan.
- o Jika uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka pada hari berikutnya antara jam 09.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib pengecer datang menemui terdakwa untuk menyetorkan uang pasangan judi.
- o Cara permainan judi dijelaskan oleh terdakwa :
- o Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 22.00 wib dengan cara terdakwa mengetahui angka keluar dari para pemasang yang melihat langsung internet di Handphone.
- o Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; empat angka dan pasangan colok.
- o Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara memesan manggrok atau Standby di Sebuah Lincak pinggir jalan.
- o Angka pasangan judi yang telah ditebak para pemasang oleh pengecer kemudian ditulis dalam buku kupon menjadi rangkap dua lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua disetorkan kepada pengepul yang bernama Sdr. BAMBANG
- o Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- dan untuk pasangan colok minimal Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- ☐ Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu : Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan. Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan. Tebakkan 4 angka mendapat

Hal.7 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000 kali lipat dari besar pasangan. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

□ Barang yang ada kaitannya dengan perjudian dan disita dari terdakwa NASIKIN Bin Alm KUZAI antara lain :

- Uang tunai Rp. 603.000,-; merupakan sisa uang hasil atau keuntungan selama terdakwa melakukan aktifitas perjudian.
- 3 ( tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018; merupakan buku yang terdakwa gunakan untuk merekap atau mencatat transaksi uang pasangan judi yang meliputi : Omset Kotor; Omset Bersih; Hadiah dan setor ( yang dimaksud setor adalah setor kepada terdakwa
- 4 (empat) buku kupon kosong;
- 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018
- unit Handphone Nokia warna hitam berikut nomor Sim card : 082133091604; merupakan Handphone yang mendukung terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian diantaranya untuk:
- Menerima pesanan pasangan judi dari para pemasang dengan cara SMS; sebagaimana isi SMS kotak masuk di handphone saya kemudian untuk menyetorkan angka pasangan judi kepada bandar.
- Menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari bandar
- Menginformasikan angka pasangan judi yang keluar kepada pemasang dengan cara SMS.
- 1 (satu) Bolpoint;
- 1 (satu) bendel karbon.

□ Bahwa sebagai pengecer dalam permainan perjudian TOGEL jenis HONGKONG tersebut sebagai mata pencariannya dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah).
- 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018.
- 4 (empat) buku kupon kosong.
- 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card No. 0857028700070,-

Hal.8 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah Bolpoint.
- ☐ 1 (satu) bendel karbon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I : AEP HIDAYAT ;**

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi adalah petugas polisi yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 20.45 wib di pinggir jalan yang beralamat di Dukuh Gablog Rt.01 Rw.02 Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, karena terdakwa telah menawarkan judi togel Hongkong kepada masyarakat tanpa ijin dari yang berwenang ;
- ☐ Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah tersebut ada seseorang yang dengan tanpa ijin dari yang berwenang telah menawarkan judi togel Hongkong sebagai pengecer ;
- ☐ Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Doby Marzando dan saksi Yosep Tarantung, S.H., melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah), 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018, 4 (empat) buku kupon kosong, 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card No. 0857028700070,-, 1 (satu) buah Bolpoint, dan 1 (satu) bendel karbon ;
- ☐ Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa menjual nomor judi togel Hongkong kepada umum dengan cara pembeli mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan nomor yang dipasang pada buku tulis dan pembeli menyerahkan uang sejumlah berapa nomor yang dipasang kepada terdakwa ;
- ☐ Bahwa apabila tebakan 2 angka akan mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan untuk tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan, dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasangan menjadi milik bandar ;

Hal.9 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual judi togel Hongkong ini dari pihak yang berwenang ;

### Saksi II : YOSEP TARUNTUNG ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 20.45 wib di pinggir jalan yang beralamat di Dukuh Gablog Rt.01 Rw.02 Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, karena terdakwa telah menawarkan judi togel Hongkong kepada masyarakat tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah tersebut ada seseorang yang dengan tanpa ijin dari yang berwenang telah menawarkan judi togel Hongkong sebagai pengecer ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Aep Hidayat dan saksi Doby Marzando, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah), 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018, 4 (empat) buku kupon kosong, 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card No. 0857028700070,-, 1 (satu) buah Bolpoint, dan 1 (satu) bendel karbon ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa menjual nomor judi togel Hongkong kepada umum dengan cara pembeli mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan nomor yang dipasang pada buku tulis dan pembeli menyerahkan uang sejumlah berapa nomor yang dipasang kepada terdakwa ;
- Bahwa apabila tebakan 2 angka akan mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan untuk tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan, dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual judi togel Hongkong ini dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Hal.10 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 20.40 WIB di sebuah warung yang terletak di Dukuh Gablok Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak karena terdakwa telah menjual nomor togel Hongkong kepada masyarakat umum sekitar warung tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual nomor togel Hongkong dan menawarkan kepada masyarakat secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui Polisi ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel Hongkong ini dengan cara pembeli/pemasang memesan/membeli nomor dengan mendatangi terdakwa lalu menyebut nomor yang dibeli, dan oleh terdakwa nomor yang dipesan/dibeli itu dicatat pada selembur kertas, dan apabila tebakan 2 angka akan mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan untuk tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan, dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel Hongkong mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang tidak menang, dan untuk melakukan penjualan nomor togel Hongkong menggunakan sarana berupa bolpoin, kertas karbon dan kertas untuk mencatat angka-angka/nomor yang dibeli/dipesan oleh para pembeli;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada Bambang, dan terdakwa telah menjual togel jenis Hongkong ini kepada masyarakat umum sekitar lokasi tersebut sejak awal bulan September sampai dengan bulan Oktober ketika tertangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di warung pinggir jalan yang terletak di Dukuh Gablok Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, pihak kepolisian melalui saksi Doby

Hal.11 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzando, saksi Aep Hidayat dan saksi Yosep Taruntung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui menjual kupon togel Hongkong kepada masyarakat yang dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak berwenang ;

- Bahwa masyarakat yang membeli nomor togel Hongkong kepada terdakwa dengan cara antara lain dengan mendatangi terdakwa kemudian pembeli/pemasang menyampaikan nomor yang hendak dipesan/dibeli kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor yang dipesan/dibeli oleh pemasang/pembeli pada lembaran kertas rekapan dan buku tulis ;
- Bahwa apabila tebakan 2 angka akan mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan untuk tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan, dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar ;
- Bahwa tindakan terdakwa menjual nomor kupon judi togel Hongkong ini tidak memiliki izin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

**KEDUA** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dipersidangan berdasarkan berdasarkan alat bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Tanpa Hak/Ijin.
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Seseuatu Tata Cara.

## 1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa NASIKIN bin KUZAI (Alm) adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa NASIKIN bin KUZAI (Alm) berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa NASIKIN bin KUZAI (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## 2. Unsur Dengan Tanpa Hak / Ijin ;

Hal.13 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan terdakwa sebagai penjual judi kupon togel Hongkong tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak, sehingga tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

- 3. Unsur telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan diberikannya kesempatan dalam bentuk disediakannya tempat dan waktu untuk melakukan penjualan nomor/angka togel Hongkong oleh terdakwa hingga pada akhirnya terdapat orang-orang yang berada disekitar tempat itu memberikan responsnya untuk ikut berpartisipasi dalam permainan judi tersebut, dimana untuk dapat ikut berpartisipasi dalam permainan itu seorang pembeli/pemesan memesan nomor/angka togel Hongkong dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka tebakan kepada penjual/terdakwa dengan harapan angka tebakan tersebut menang sehingga apabila angka yang dipasang pembeli cocok 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah 70 kali lipat dari uang pasangan apabila dirupiahkan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan ditentukannya patokan kemenangan angka tebakan berdasarkan undian dan ditentukannya besarnya nilai kemenangan berdasarkan jumlah uang tebakan dan nomor-nomor tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, maka permainan ini merupakan suatu bentuk permainan yang hasilnya tergantung pada untung-untungan ;
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai penjual kupon nomor judi togel Hongkong yang dilakukan terhadap khalayak ramai/umum, yaitu terutama masyarakat disekitar tempat Terdakwa menjual nomor togel, jelas menunjukkan adanya peran dan keikut sertaan Terdakwa dalam permainan judi ;

Hal.14 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh hasil dari penjualan kupon nomor judi togel Hongkong tersebut dan dipakai untuk menambah penghasilan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa selama dipersidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah);
- oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- ☐ 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018.
- ☐ 4 (empat) buku kupon kosong.
- ☐ 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018.
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card No. 0857028700070,-
- ☐ 1 (satu) buah Bolpoint.
- ☐ 1 (satu) bendel karbon.

oleh karena barang-barang tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang memberantas perjudian ;

## Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal.15 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NASIKIN bin KUZAI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) ;  
dirampas untuk negara.
  - ☐ 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tanggal 8 Oktober 2018.
  - ☐ 4 (empat) buku kupon kosong.
  - ☐ 1 (satu) lembar kupon pasangan judi tanggal 7 Oktober 2018.
  - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card No. 0857028700070,-
  - ☐ 1 (satu) buah Bolpoint.
  - ☐ 1 (satu) bendel karbon.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal.16 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh kami YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh LASWADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh LILIK SETIYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dihadapan Terdakwa.

**HAKIM KETUA,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**YUSTISIANA, S.H.**

**SUMARNA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LASWADI**

Hal.17 dari 18 halaman Putusan No.244/Pid.B/2018/PN.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)